

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islamic financial institutions are those that are based, in their objectives and operations, on Qur'anic principles. They are thus set apart from 'conventional' institutions, which have no such religious preoccupations. Islamic Banks provide commercial services that comply with the religious injunctions of Islam. crucially, these banks provide services to their customers free from interest is prohibited in all transactions. This prohibition makes an Islamic banking system differ fundamentally from a conventional banking system.¹

Lembaga keuangan Islam adalah institusi yang berbasis, berdasarkan prinsip-prinsip Al-qur'an dalam tujuan dan operasinya. Dengan demikian, mereka terpisah dari institusi 'konvensional', yang tidak memiliki keasyikan keagamaan semacam itu. Bank syariah menyediakan layanan komersial yang sesuai dengan perintah agama Islam. Yang terpenting, bank-bank ini memberikan layanan kepada pelanggan mereka yang bebas dari bunga dilarang dalam semua transaksi. Larangan ini membuat sistem perbankan syariah berbeda secara fundamental dari sistem perbankan konvensional.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran

¹ Brian Kettell, *Case Studies In Islamic Banking And Finance*, (Chichester, John Wiley & Sons, 2011), hlm. 1.

uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat.² Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 disebutkan bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³ Adanya suatu keyakinan dalam agama Islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan keistimewaannya pada prinsip syariah. Prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.⁴

Bank syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar* dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur tersebut. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:278-279.

² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 15-16.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah :UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), hlm. 74.

⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2008), hlm. 39.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ

وَإِنْ تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.⁵

Dari penjelasan ayat-ayat diatas dapat diartikan bahwa *Al-Qur'an* melarang penggunaan riba, begitupun dengan bank syariah yang berpedoman pada *Al-Qur'an* yang menyatakan bahwa pengaplikasian riba dalam perbankan diharamkan.⁶ Selain larangan tersebut, bank syariah mempunyai keunggulan dari segi pemberian jasa kepada nasabah. Pemberian jasa yang dimaksud terdapat pada jasa penyimpanan atau tabungan yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah* dan jasa deposito yang menggunakan prinsip *mudharabah*.

Salah satu jasa lembaga perbankan dalam menunjang aktivitas bisnis adalah Bank Garansi. Penerbitan Bank Garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membentuk kelancaran dunia usaha. Jasa

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 1990), hlm. 20.

⁶Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 3.

layanan perbankan tersebut selaras dengan amanat dalam Undang-Undang No.7 pasal 1 butir 2 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa: “Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.⁷

Bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya ialah Bank Muamalat Indonesia. Didirikan pada tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Bank Muamalat Indonesia memiliki produk dan jasa yang dapat menunjang aktivitas nasabahnya dalam bertransaksi. Produk dan jasa Bank Muamalat Indonesia terdiri dari giro, tabungan, deposito, dan pembiayaan.⁸ Produk perbankan yang sangat diandalkan oleh bank karena transaksi ini memberikan pendapatan jasa yang menarik untuk bank atau *fee base income* ialah salah satunya Bank Garansi. *Fee base income* ialah pendapatan provisi, *fee* atau komisi yang diterima Bank dari pemasaran produk maupun transaksi jasa perbankan yang dibebankan kepada nasabah sehubungan dengan produk dan jasa Bank yang dinikmatinya. Bank akan menerima *fee* dari terjamin berupa sejumlah uang tertentu yang disebut provisi. Jumlah provisi ini dihitung atas dasar presentase tertentu dari jumlah garansi bank untuk jangka waktu tertentu pula.

⁷M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia* (Banjarmasin: Antasari Perss, 2006), hlm. 119.

⁸Wikipedia, Bank Muamalat Indonesia, (Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 2016), hlm. 1, https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia. (Rabu, 11 Januari 2017 Pukul 12:17).

Bank Garansi merupakan semua Garansi yang diterima atau diberikan oleh suatu bank untuk pihak tertentu baik perorangan atau badan usaha yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya/ pembayarannya (cidera janji).⁹

*Bank's guarantee can be provided to secure repayment over a certain payment obligation. The bank can condition the client to deposit a certain amount of cash for this facility as rahn. The bank can also accept the funds under the wadi'ah principles. In the execution of such services, the bank's will be compensated.*¹⁰

Bank garansi dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Untuk jasa-jasa ini, Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

Bank menerbitkan Bank Garansi setelah ada transaksi sebelumnya, dalam arti untuk menerbitkan bank garansi harus ada kegiatan pokok yang dijamin melalui bank garansi. Kegiatan pokok tersebut misalnya adanya suatu kemenangan tender proyek tertentu, adanya transaksi yang menimbulkan

⁹ Taswan, *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Asing*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), hlm. 315.

¹⁰ Adiwarman A. Karim, *Islamic Banking Fiqh And Financial Analysis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 107.

kewajiban membayar pada waktu tertentu di kemudian hari dan sebagainya. Surat penjaminan ini diberikan untuk pengajuan tender, pelaksanaan proyek, uang muka proyek dan pemeliharaan proyek. Pihak nasabah harus memberikan jaminan kepada pihak bank berupa surat-surat berharga dan juga dana seratus persen yang telah disepakati antara pihak pemberi pekerja dan nasabah. Pihak nasabah harus memenuhi surat permohonan bank garansi juga surat pihak ketiga untuk persetujuan pekerjaan.¹¹

Pada Bank Muamalat, Bank Garansi juga diberlakukan antara kontraktor dan bank itu sendiri. Akan tetapi, sebagai pelaksana pekerja dan pemberi pekerja harus memahami sistem dan prosedur bank garansi yang diberikan oleh pihak bank agar tidak terjadi wanprestasi dikemudian hari dan menghindari kerugian yang diderita oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, produk Bank Garansi ini hanya diketahui di kalangan kontraktor saja, sedangkan di kalangan masyarakat tidak mengetahui akan hal tersebut sehingga sangat penting untuk memaparkan berbagai hal yang berkaitan dengan Bank Garansi kepada telinga masyarakat pada umumnya agar nantinya dapat menjadi wawasan dan jika diperlukan dikemudian hari ketika menjadi wirausahawan yang memerlukan bantuan dari produk dari Bank Garansi ini.

Oleh karena itu, peneliti ingin memaparkan secara mendalam tentang berbagai hal mengenai Bank Garansi tersebut, sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengangkat pembahasan mengenai Bank Garansi yang menitik beratkan

¹¹ Kaspul Anwar, Pimpinan Bank Muamalat Cab. Banjarbaru, Wawancara pribadi, Banjarbaru, 15 November 2016 Pukul 15:00

pada “Sistem dan Prosedur Pembukaan Bank Garansi Pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang ingin dibahas berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem dan prosedur pembukaan Bank Garansi pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Bank dalam pembukaan Bank Garansi kepada pihak kontraktor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur Bank Garansi di Bank Muamalat Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bank dalam pembukaan Bank Garansi kepada pihak kontraktor.

D. Signifikansi Penelitian

Setelah menyelesaikan penelitian ini maka harapan peneliti hasil dari penelitian ini berguna untuk:

- a. Sebagai bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya dan pembaca pada umumnya seputar Bank Garansi.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan, pengembangan, dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah khususnya serta UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya, dalam bentuk karya tulis ilmiah khususnya disiplin ilmu pengetahuan ke Perbankan Syariah.
- c. Kepada Bank menjadikan sumbangan pemikiran agar mempermudah dalam pelaksanaan Bank Garansi dapat dijadikan acuan dalam mengambil langkah-langkah kebijakan selanjutnya guna pemberian Bank Garansi dalam perjanjian mengerjakan pembangunan, khususnya dalam hal pelaksanaan proyek besar.
- d. Bagi pihak kontraktor dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai subjek dari perjanjian mengerjakan usaha itu sendiri.

E. Definisi Operasional

Menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini

1. Sistem adalah sekelompok bagian (alat dsb) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu; urat saraf dalam tubuh; pemerintahan; sekelompok dari pendapat, peristiwa, kepercayaan, dsb yang disusun dan

diatur baik-baik: filsafat; cara (metode) yang teratur untuk melakukan sesuatu; pengajaran bahasa.¹²

Sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara kerja yang harus dilakukan pihak yang terkait dalam Bank Garansi yang terdiri dari kontraktor, pemberi kerja, dan Bank dalam melakukan suatu cara yang teratur yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi didalam Bank Garansi.

2. Prosedur ialah cara, jalan, tata cara.¹³

Prosedur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian tindakan yang harus dijalankan oleh nasabah / kontraktor agar mendapatkan Bank Garansi.

3. Pembukaan ialah perbuatan dsb membuka; pendahuluan; permulaan dsb¹⁴,

Pembukaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses permulaan yang harus dilakukan oleh kontraktor dalam mendapatkan bank garansi.

4. Bank Garansi ialah janji tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga saat bank menyatakan sanggup memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga dimaksud apabila pada suatu waktu tertentu pihak yang dijamin (kontraktor) tidak memenuhi kewajibannya.¹⁵

¹²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), h. 955

¹³John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2003), hlm. 449.

¹⁴*Ibid.*, hlm 160.

¹⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2010), h. 146.

Bank Garansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jaminan yang diberikan oleh Bank kepada pihak kontraktor, agar dalam pekerjaan mereka tidak membatalkan diri.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan survey penulis, dengan melihat tema atau objek kajian yang dibahas, studi tentang Sistem Dan Prosedur Pembukaan Bank Garansi di Bank Muamalat Cabang Banjarbaru, ada beberapa penulisan yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti, diantaranya adalah:

Penulisan yang dilakukan oleh Erli Nuryadi (103046128297) Fakultas Syariah dan Hukum , Jurusan Ekonomi Islam yang berjudul “Analisa Pemberian Bank Garansi Dalam Sistem Syariah (Kafalah) dan Pelaksanaanya Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk”. Tulisan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan jaminan pelaksanaan bank garansi menggunakan akad kafalah. Perbedaan yang sedang peneliti lakukan adalah mengenai sistem dan prosedur bank garansi yang didalam sistem tidak hanya menggunakan sistem akad kafalah saja juga mengenai akad wadi’ah dan rahn.

Penulisan dilakukan oleh Latifah Hanum (204046102933) Fakultas Syariah dan Hukum , Jurusan Perbankan Syariah yang berjudul “Analisa Aplikasi Produk Jasa Bank Garansi Dalam Suatu Perbandingan (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Tbk. Dan Bank Syariah Mega Indonesia)”. Tulisan ini membahas tentang perbandingan aplikasi bank garansi pada bank muamalat Tbk dan bank mega syariah Indonesia. Perbedaan yang sedang peneliti lakukan adalah dalam

skripsi yang saya angkat hanya membahas bank garansi pada bank muamlat cab. Banjarbaru dan membahas mengenai sistem dan prosedur yang harus dilaksanakan oleh pihak nasabah.

Penulis dilakukan oleh Lovia Listiane Putri Fakultas Hukum. Jurusan Hukum Keperdataan yang berjudul “Penggunaan Bank Garansi Yang Diterbitkan Bank Lampung Dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi. Tulisan ini membahas tentang Bank Garansi yang gunanya diterbitkan untuk penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Perbedaan yang sedang peneliti lakukan adalah didalam pembahasan skripsi saya mengangkat sistem dan prosedur bank garansi hanya pada bank syariah yang menggunakan akad kafalah, wadi’ah, dan rahn dalam pengaplikasiannya.

Penulis dilakukan oleh Johan Faullani (20010610254) Fakultas Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Dagang yang berjudul “ Pelaksanaan Bank Garansi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta”. Tulisan ini membahas tentang hukum yang menaungi pelaksanaan bank garansi. Perbedaan yang sedang peneliti lakukan adalah hanya pembahas sistem dan prosedur bank garansi.

Penulisan dilakukan oleh Lia Laurensia, SH (B4b 005167) Fakultas Hukum. Jurusan Megister Kenotariatan yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Di PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Semarang”. Tulisan ini membahas tentang pemberian bank garansi untuk pihak kontraktor . perbedaan

yang peneliti tulis adalah hanya mengangkat mengenai sistem dan prosedur bank garansi.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari (5) bab yang disusun secara sistematis dengan penyusunan sebagai berikut:

BAB Pertama Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan menyangkut judul skripsi dan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikansi penelitian serta kegunaan penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dimaksudkan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dari penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Selanjutnya pada BAB Kedua terdapat landasan teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian, yaitu tentang ketentuan-ketentuan Bank Garansi yang dihasilkan melalui buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Kemudian pada BAB Ketiga membahas tentang metode penelitian, yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan berdasarkan teori serta jawaban-jawaban informan melalui wawancara secara langsung.

Kemudian dilanjutkan pada BAB Keempat yang berisi tentang penyajian laporan hasil penelitian dan analisis data, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik informan dan dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yaitu berisi tentang hasil dari pengamatan data serta jawaban atas rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

Selanjutnya, adalah BAB Kelima yaitu Penutup, bab ini berisikan simpulan dan saran-saran dari hasil permasalahan penelitian.